

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia menjadi salah satu negara maritim berwilayah laut yang sangat luas, dengan pulau terbanyak didunia yakni sekitar kurang lebih 17.502 pulau.² Wilayah Indonesia didominasi oleh lautan yang mencapai kurang lebih 70% dari total luas keseluruhan, sementara daratannya hanya sekitar 30%. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan paling besar di dunia dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³ Kawasan perairan laut Indonesia meliputi laut teritorial sebesar 3,2 juta km² dan zona ekonomi eksklusif sebesar 2,7 juta km², sehingga total luas kawasan laut Indonesia tercatat sebesar 5,9 juta km². Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, terutama di sektor perikanan, sehingga banyak penduduk daerah yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.⁴

Nelayan adalah kelompok masyarakat Indonesia yang secara sosiologis erat kaitannya dengan komunitas pesisir. Mereka menjalani kehidupan

² Ainun Fadilah, "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Medan)" (2022).

³ Meylan Maramis Raturrahmahsari Qhomairah Al Azhar, Muhammad Soepeno, "Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 5, no. 1 (2023): 12–26.

⁴ Salsabila Dzulqarnain, Fifiana Wisnaeni, and Amalia Diamantina, "Pelaksanaan Pemberian Jaminan Risiko Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Kecil Di Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–13.

bergantung pada hasil laut dengan cara mengelola potensi sumber daya perikanan. Aktivitas tersebut bukan sekedar sebatas sumber mata pencaharian, namun juga membentuk identitas budaya, struktur sosial, dan sistem ekonomi lokal yang khas di wilayah pesisir.⁵ Profesi nelayan merupakan salah satu profesi yang memiliki tingkat risiko tinggi, baik dari aspek keselamatan kerja maupun aspek ekonomi.

Salah satu daerah bahari di Jawa Timur dengan potensi sektor perikanan terbesar adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan adalah salah satu kawasan pesisir di Jawa Timur yang mempunyai populasi nelayan yang cukup besar. Meskipun mempunyai potensi sektor perikanan yang besar, tetapi ada keadaan dimana nelayan tidak untung dalam mencari ikan, misalnya nelayan tidak selalu menikmati hasil ekonomi yang stabil, serta terus berhadapan dengan ketidakpastian dalam aspek pendapatan dan keselamatan di laut, seperti adanya cuaca buruk. Kondisi Lamongan yang terletak pada pesisir utara Jawa menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai risiko alam seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan perubahan cuaca yang ekstrem. Di wilayah pantura Lamongan kondisi tersebut lebih dikenal dengan istilah baratan, yaitu kondisi cuaca ekstrem yang sering menghambat para nelayan untuk melakukan aktivitas melaut.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ancaman cuaca buruk bukan hanya sekedar potensi, melainkan bahaya nyata yang terus merenggut

⁵ Hayat Windasai, Mohammad Mas'ud Said, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 2 (2021): 1–7.

nyawa nelayan Lamongan. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat kejadian tragis yang berulang kali menimpa nelayan. Pada Mei 2025, seorang nelayan dikenal dengan sebutan Riski berusia 30 tahun dari Dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong dinyatakan mengalami kehilangan kontak ketika melaut di perairan Brondong pada tanggal 27 Mei 2025. Setelah dua hari pencarian intensif atas bantuan tim SAR gabungan yang melibatkan Satpolairud Polres Lamongan, ABK Kapal Polisi, Basarnas, dan nelayan setempat, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1 mil dari Pelabuhan Sedayulawas Brondong. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan dievakuasi ke Puskesmas Brondong untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan ke keluarga. Kasus ini menegaskan risiko keselamatan nelayan saat melaut dan pentingnya respons kolaboratif lintas lembaga dan masyarakat nelayan.⁶ Peristiwa serupa pernah terjadi pada Mei 2022. Seorang nelayan bernama Matakim berusia 50 tahun asal Desa Kemantren, Kecamatan Paciran mengalami kecelakaan laut saat melaut pada Senin, 23 Mei 2022. Akibat ombak besar, perahunya dilaporkan pecah dan korban terbawa arus hingga dinyatakan meninggal. Jasad korban baru ditemukan beberapa hari kemudian, yakni pada Kamis, 26 Mei 2022, dalam kondisi mengapung di perairan Jenu, Tuban, lalu dievakuasi oleh petugas bersama BPBD. Kejadian ini menunjukkan bahwa kondisi laut dapat sangat berbahaya, terutama ketika nelayan tidak memperoleh informasi cuaca dan

⁶ Eko Sudjarwo, "Nelayan Yang Hilang Saat Melaut Di Lamongan Ditemukan Meninggal," *detikJatim*, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7939000/nelayan-yang-hilang-saat-melaut-di-lamongan-ditemukan-meninggal>.

gelombang yang memadai. Peristiwa tersebut juga memperlihatkan bahwa arus dan gelombang dapat membawa korban hingga lintas wilayah, sehingga proses pencarian dan upaya mitigasi membutuhkan koordinasi antardaerah yang cepat dan terorganisir.⁷

Ancaman cuaca buruk bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga bisa membuat penghasilan nelayan berhenti dalam waktu lama. Contohnya terjadi saat musim baratan di Pantura Lamongan pada Januari 2026. Cuaca ekstrem hujan lebat disertai petir, angin laut sekitar 20 knot sampai 22 knot, serta gelombang 2,5 sampai 3 meter yang bahkan bisa meluber ke daratan membuat para nelayan memutuskan menunda melaut akibat adanya kekhawatiran akan keselamatan kapal. Dampaknya langsung terasa pada ekonomi pesisir. Aktivitas melaut dilaporkan tidak berjalan maksimal selama lebih dari dua pekan, sehingga banyak nelayan terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun sebagian tetap nekat melaut karena tidak punya sumber penghasilan lain. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lamongan juga menghimbau nelayan untuk memprioritaskan keselamatan, membawa alat keselamatan seperti pelampung, dan memastikan kondisi kapal prima, karena kondisi ekstrem diperkirakan dapat berlangsung hingga sekitar tiga bulan.⁸ Pada Februari 2021, ratusan kapal nelayan terpaksa bersandar di Pelabuhan Brondong

⁷ Abdul Rohman, "Jasad Nelayan Kecelakaan Laut Lamongan Ditemukan Di Perairan Tuban," *Jurnal Jatim*, 2022, <https://jurnaljatim.com/2022/05/jasad-nelayan-kecelakaan-laut-lamongan-ditemukan-di-perairan-tuban/>.

⁸ Redaktur, "Musim Baratan, Nelayan Lamongan Terancam Nganggur 3 Bulan," *Jurnal 9 tv*, 2026, <https://jurnal9.tv/musim-baratan-nelayan-lamongan-terancam-nganggur-3-bulan/>.

karena cuaca ekstrem, dengan gelombang laut mencapai sekitar 4 meter disertai angin kencang dan hujan deras. Bahkan, beberapa nelayan yang sudah terlanjur melaut dilaporkan tidak bisa kembali ke pelabuhan dan memilih berlindung sementara di pulau-pulau kecil karena kondisi perairan terlalu berbahaya untuk dilalui. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa cuaca ekstrem dapat menghentikan aktivitas perikanan secara massal, sehingga produktivitas nelayan menurun drastis. Lebih dari itu, kondisi kapal yang tidak bisa kembali menegaskan bahwa cuaca buruk juga meningkatkan risiko keadaan darurat di laut dan dapat membuat proses evakuasi serta penanganan menjadi lebih sulit.⁹ Dalam konteks penelitian, situasi tersebut memperkuat penting adanya layanan informasi dan peringatan dini yang dapat dijangkau serta dimengerti bagi nelayan, agar mereka lebih siap menentukan keputusan melaut serta meningkatkan perlindungan di wilayah pesisir saat cuaca ekstrem.

Perubahan pola cuaca akibat anomali iklim membuat nelayan semakin sulit memprediksi waktu yang tepat untuk melaut. Pada Februari 2024, nelayan bernama Muhajirin dari Babakan Watu Bayang menyebut musim baratan seperti tidak jadi, karena biasanya mulai Desember hingga Januari sampai Februari, tetapi baru muncul tanda-tandanya pada pekan kedua Februari dan tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi ini mengakibatkan nelayan dilematis, menunda keberangkatan

⁹ Abdul Wakhid, "Nelayan Lamongan Takut Melaut, Kapal Tak Bisa Kembali Karena Gelombang Tinggi," iNews.id, 2021, <https://jatim.inews.id/lite/berita/nelayan-lamongan-takut-melaut-kapal-tak-bisa-kembali-karena-gelombang-tinggi>.

melaut yang berarti tidak ada penghasilan, tetapi melaut pun hasilnya sepi dan angin kencang bisa datang tiba-tiba. Dampaknya terlihat pada penurunan tangkapan, misalnya nelayan bernama Imam Syafi'i dari Babakan Sukunan yang hanya mendapat sekitar 3–5 kg rajungan, bahkan ada nelayan lain yang seharian melaut hanya memperoleh tiga ekor ikan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan nelayan mencakup keselamatan sekaligus produktivitas, sehingga sistem informasi cuaca dan kondisi laut yang jelas serta tepat waktu semakin dibutuhkan untuk membantu keputusan melaut.¹⁰

Cuaca ekstrem juga mengancam keselamatan kapal-kapal besar. Pada Januari 2026, dua kapal besar yaitu Kapal MT Nabil 99 yang dinakhodai Ali dan Kapal LCT JNW dinakhodai oleh Mulyadi Muis kandas di perairan Paciran setelah terseret arus akibat gelombang laut ekstrem menunjukkan bahwa dampak cuaca buruk tidak hanya menimpa nelayan kecil, tetapi juga mengganggu aktivitas pelayaran dan keselamatan kapal berukuran besar. Kedua kapal yang sedang melakukan lego jangkar di perairan Kemantren pada pagi hari tidak mampu bertahan menghadapi gelombang besar yang terjadi akibat cuaca berawan ekstrem. Kondisi ini menggambarkan betapa kuatnya gelombang dan arus laut saat cuaca buruk, bahkan kapal-kapal besar pun tidak bisa menahan terjangan ombak.¹¹ Untuk melindungi nelayan dari berbagai risiko yang tidak diinginkan, Pemerintah Kabupaten Lamongan

¹⁰ Efendy, "Dampak Anomali Cuaca Barat, Hasil Tangkapan Nelayan Kecil Lamongan Sepi," *LintasJatimNews.com*, 2024, <https://lintasjatimnews.com/2024/02/12/dampak-anomali-cuaca-barat-hasil-tangkapan-nelayan-kecil-lamongan-sepi/>.

¹¹ Eko Sudjarwo, "Dua Kapal Kandas Di Perairan Paciran Lamongan Imbas Cuaca Ekstrem," *detikJatim*, 2026, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8307817/dua-kapal-kandas-di-perairan-paciran-lamongan-imbis-cuaca-ekstrem>.

telah menetapkan peraturan mengatur mengenai pemberdayaan nelayan kecil melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil, perda tersebut menjadi dasar normatif bagi Pemerintah Daerah selaku pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Lamongan.¹² Salah satu poin penting dalam peraturan mengenai pemberdayaan nelayan yaitu adanya penyediaan layanan informasi untuk pemetaan potensi sumber daya ikan dan penyediaan informasi prakiraan cuaca secara berkala bagi nelayan di Lamongan. Hal tersebut diatur pada Pasal 15 yang mengatur mengenai pemberdayaan nelayan melalui penyediaan layanan informasi, juga pada jaminan bahwa informasi yang disampaikan bersifat relevan, tepat waktu, dan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh nelayan kecil. Dengan tersedianya layanan informasi pemetaan potensi sumber daya ikan memungkinkan nelayan memilih lokasi penangkapan yang optimal, sedangkan prakiraan cuaca yang akurat bisa meningkatkan aspek keselamatan nelayan akibat terhindar dari cuaca buruk.

Meskipun sudah ditetapkan regulasi tersebut, namun masih banyak nelayan yang mengalami kegagalan pada saat bekerja di laut, seperti tidak dapat ikan saat berangkat melaut untuk mencari ikan dan bahkan mengalami kecelakaan yang mengancam keselamatan pada saat melaut. Dengan

¹² Bupati Lamongan, "Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberday Aan Nelayan Kecil," *Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29-5/2021* 9, no. 1 (2021): 17–23,

demikian, evaluasi yang mendalam sangat diperlukan agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan ini efektif serta sejalan dengan amanat Perda Kabupaten Lamongan dan bagaimana sistem tersebut diintegrasikan dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk mendukung kesejahteraan nelayan kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas secara komprehensif efektivitas penyediaan layanan informasi sebagai instrumen pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Lamongan, terutama dalam hal pemetaan potensi sumber daya ikan yang konotasinya dimana seharusnya para nelayan mencari ikan sebagai upaya mengurangi ketidakpastian hasil tangkapan dan prakiraan cuaca guna meminimalkan risiko keselamatan di laut.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, untuk mengetahui penyediaan layanan informasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan sebagai bentuk pemberdayaan nelayan dalam hal pemetaan potensi sumber daya ikan dan prakiraan cuaca apakah sudah berjalan secara efektif sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberdayaan nelayan kecil, dengan dasar itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Penyediaan Layanan Informasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Nelayan Dalam Hal Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan dan Prakiraan Cuaca (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut**

**Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)”.
Kecil)”.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang tersebut, selanjutnya rumusan masalah dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menyediakan layanan informasi sebagai bentuk pemberdayaan nelayan dalam hal pemetaan potensi sumber daya ikan dan prakiraan cuaca?
2. Bagaimana layanan informasi diintegrasikan dalam pembuatan kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana penyediaan layanan informasi sebagai bentuk pemberdayaan nelayan dalam hal pemetaan potensi sumber daya ikan dan prakiraan cuaca ditinjau dari perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menyediakan layanan informasi sebagai bentuk pemberdayaan nelayan dalam hal pemetaan potensi sumber daya ikan dan prakiraan cuaca.

2. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana layanan informasi diintegrasikan dalam pembuatan kebijakan di pemerintah daerah kabupaten lamongan.
3. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana penyediaan layanan informasi sebagai bentuk pemberdayaan nelayan dalam hal pemetaan potensi sumber daya ikan dan prakiraan cuaca ditinjau dari perspektif fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul “Penyediaan Layanan Informasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Nelayan dalam Hal Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan dan Prakiraan Cuaca (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)” mempunyai sejumlah faedah penting, baik dari segi teoritis serta dari segi praktis. Adapun kegunaan utama dari kajian ini dapat diuraikan dibawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berperan dalam kemajuan kajian ilmu hukum. Penelitian ini juga memperkaya studi dalam konteks efektivitas kebijakan publik, terutama terkait penyediaan layanan informasi sebagai bentuk pemberdayaan nelayan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil. Selanjutnya, adanya riset ini bisa berperan sebagai acuan untuk peneliti berikutnya yang memiliki

kemiripan tema, baik dari Kabupaten Lamongan maupun di daerah lain dengan karakteristik yang hampir sama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Adanya kajian ini diperkirakan mampu dapat menyalurkan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan guna memperbaiki dan meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil. Hasil dari riset yang telah dilakukan diupayakan agar bisa mempermudah pemerintah daerah untuk mengetahui keberhasilan dan kendala dalam penyediaan layanan informasi untuk pemberdayaan nelayan yang terjadi di lapangan, khususnya di Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Nelayan Kecil

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pembelajaran terhadap nelayan guna menambah pemahaman mereka tentang penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan dalam aktivitas penangkapan ikan, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 terkait Pemberdayaan Nelayan Kecil.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini diinginkan bisa menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan konteks efektivitas kebijakan pemberdayaan melalui penyediaan layanan informasi.

E. Penegasan Istilah

Agar memudahkan pembaca dalam memahami secara jelas terkait penelitian ini, maka diperlukan uraian penegasan istilah yang terkandung dalam judul “Penyediaan Layanan Informasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Nelayan dalam Hal Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan dan Prakiraan Cuaca (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)” sehingga tidak ada kesalahpahaman interpretasi terhadap topik tersebut. Dengan ini peneliti wajib menguraikan penegasan istilah baik dari sisi konseptual serta operasional dibawah ini:

1. Penegasan Konseptual

a. Layanan Informasi

Layanan informasi yaitu bantuan penjelasan pengumuman atau petunjuk-petunjuk yang mencakup nilai dan pesan bagi penerimanya. Informasi bisa berisi data, fakta, serta penjelasan yang disajikan sehingga mudah dipahami dan dimanfaatkan. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai media, baik itu dilihat, didengar, maupun dibaca. Seiring dengan kemajuan teknologi, penyajian informasi kini dilakukan dalam beragam bentuk dan format, bisa lewat digital ataupun non-digital, alhasil bisa diakses dengan lebih

cepat, luas, dan mudah oleh masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini, penyediaan layanan informasi mencakup dua komponen utama, yakni informasi mengenai pemetaan potensi sumber daya ikan serta informasi mengenai prakiraan cuaca yang disusun dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sebagai upaya mendukung pemberdayaan nelayan kecil.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu seluruh usaha guna mengembangkan keahlian nelayan kecil untuk mengerjakan usaha perikanan dengan maksimal.¹⁴ Dalam penelitian ini, pemberdayaan difokuskan pada upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian nelayan kecil melalui penyediaan layanan untuk kemudahan memperoleh informasi yang akurat serta tepat waktu.

c. Nelayan

Nelayan diartikan sebagai kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap sektor hasil tangkapan laut. Kebanyakan sebagian besar nelayan bermukim di kawasan pesisir. Untuk menjalankan aktivitasnya, nelayan memiliki suatu komunitas yaitu kelompok yang menggantungkan hidupnya oleh hasil laut dan

¹³ Widodo Muktiyo, *Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, 2020).

¹⁴ Bupati Lamongan, "Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberday Aan Nelayan Kecil," *Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29-5/2021* 9, no. 1 (2021): 17–23

bertempat tinggal di daerah pesisir.¹⁵ Dalam penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada masyarakat di Kabupaten Lamongan yang bermata pencaharian beraktivitas menangkap ikan di perairan, termasuk nelayan kecil. Nelayan kecil diartikan sebagai subjek hukum penerima program pemberdayaan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2021 terkait Pemberdayaan Nelayan Kecil.

d. Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan

Pemetaan potensi sumber daya ikan diartikan sebagai hasil akhir dari sistem informasi yang memuat data dan visualisasi terkait area perairan dengan potensi ikan tinggi, yang bertujuan memberikan panduan bagi nelayan agar dapat menentukan lokasi penangkapan ikan yang tepat dan hemat sumber daya.

e. Prakiraan Cuaca

Prakiraan cuaca artinya pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam meramal kondisi atmosfer bumi dalam waktu tertentu di beberapa wilayah, proses tersebut memerlukan tahapan yang panjang mulai dari analisis dan pengolahan data meteorologi hingga menjadi suatu prediksi cuaca yang informatif.¹⁶ Pada kajian yang dimaksud, prakiraan cuaca memuat data serta informasi terkait

¹⁵ Fadilah, “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Sebagai Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Medan).”

¹⁶ Fitri Diani et al., “Kajian Sistem Informasi Prakiraan Cuaca BMKG Pada BMKG Bandung,” *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2012 (Snati 2012)* 2012, no. 66 (2013): 16–21, <https://journal.uir.ac.id/Snati/article/view/2885>.

kondisi laut, termasuk kecepatan dan arah angin, tinggi gelombang, tingkat curah hujan, dan peringatan dini cuaca ekstrem yang penting bagi keselamatan dan efektivitas kegiatan penangkapan ikan.

f. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Pemerintahan Daerah yaitu kepala daerah selaku pihak yang menjalankan pemerintahan di tingkat daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang berada dalam lingkup kewenangan daerah otonom.¹⁷ Dalam penelitian ini, pemerintah daerah yang dimaksud yakni Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang berkaitan dengan efektivitas penyediaan layanan informasi sebagai bentuk pemberdayaan nelayan.

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari kajian berjudul “Penyediaan Layanan Informasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Nelayan dalam Hal Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan dan Prakiraan Cuaca (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)” merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan pemberdayaan dalam hal

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam,” *Ln.2016/No.68, Tln No.5870*, no. 1 (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>.

penguatan strategi informasi tentang data potensi ikan dan prakiraan cuaca.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penelitian dengan judul “Penyediaan Layanan Informasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Nelayan dalam Hal Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan dan Prakiraan Cuaca (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)” akan disajikan dalam enam bab utama dengan sistematika:

1. Bab I: Pendahuluan

Bagian tersebut berisi beberapa subbab yaitu konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II: Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka peneliti ingin menguraikan terkait kajian pustaka serta kajian teori yang menguatkan penelitian yang berjudul “Penyediaan Layanan Informasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Nelayan dalam Hal Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan dan Prakiraan Cuaca (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)”.

3. Bab III: Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian tersebut penulis menjelaskan mengenai teknik riset yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, lokasi, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahapan penelitian yang dapat digunakan sebagai rujukan saat melakukan penguraian data yang didapat pada saat penelitian dilaksanakan.

4. Bab IV: Hasil Penelitian

Bagian hasil penelitian tersebut peneliti ingin menguraikan temuan dari riset yang telah dilakukan yakni mencakup paparan data dan temuan penelitian dari judul “Penyediaan Layanan Informasi Sebagai Bentuk Pemberdayaan Nelayan dalam Hal Pemetaan Potensi Sumber Daya Ikan dan Prakiraan Cuaca (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil)”.

5. Bab V: Pembahasan

Bagian pembahasan tersebut peneliti menjabarkan semua bahasan dari seluruh bab sebelumnya juga dipaparkan juga usulan dari temuan penelitian yang sudah ada.

6. Bab VI: Penutup

Bagian penutup tersebut peneliti memaparkan kesimpulan, implikasi, dan saran, kesimpulan ini diartikan sebagai jawaban dari seluruh fokus dan pertanyaan penelitian yang ingin diteliti, saran kajian

ini diarahkan untuk pihak yang bersangkutan dengan permasalahan kajian ini.

7. Daftar Rujukan dan Lampiran

Bab ini adalah bagian penutup skripsi yang mencakup daftar rujukan serta lampiran-lampiran penelitian.